



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Samsul Bawon Bin Tujrat;
Tempat lahir : Lumajang;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 25 Mei 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kebonsari Rt. 006 Rw. 001 Desa Jarit
Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 56/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAMSUL BAWON BIN TUJRAT** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 362 KUHP**, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Mentapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nopol KT-3573-YB.
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah dosbox Handphone Oppo type A31 warna putih fantasi No Imei 1 : 562529045440137, No Imei 2 : 56252945440129.
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo type A31 warna putih fantasi No. Imei 1 : 86282904544137, No. Imei 2 : 862829045440129.
 - 1 (satu) unit Laptop Acer warna hitam type Aspire 4733z series dengan serial number LX5T0C0030330A9282500, SNID : 03304330425.
 - 1 (satu) buah charger Laptop merk Hipro warna hitam.
Dikembalikan kepada saksi Septdiono Prakoso.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutannya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SAMSUL BAWON BIN TUJRAT** pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Semeru, Kelurahan Citrodiwangsan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah nopol KT-3573-YB milik Terdakwa dan melintas dari arah timur di Jalan Raya Semeru lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas ransel yang terbungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 4732 warna hitam dengan charger dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna putih fantasi No. IMEI : 862829045440137 dan 862829045440129, jaket parasit merk Ortusight dan 1 (satu) buah tas slempang merk Eiger warna coklat didalamnya berisi dompet yang terdapat kartu-kartu identitas dan sejumlah uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) berada disamping sepeda motor milik saksi korban SEPTDIONO PRAKOSO di Jalan Raya Semeru, kemudian karena dilokasi sekitar tidak ada orang, Terdakwa pun mempunyai niat untuk mengambil 1 (satu) buah tas ransel milik saksi korban SEPTDIONO PRAKOSO tersebut. Niat tersebut Terdakwa wujudkan dengan cara mendekati 1 (satu) buah tas ransel dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas ransel yang terbungkus plastik warna hitam milik saksi korban SEPTDIONO PRAKOSO dan membawanya ke arah barat menuju daerah Desa Kalibendo, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, namun pada saat diperjalanan dekat sebuah sungai Desa Labruk Lor, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang, Terdakwa menghentikan laju kendaraannya kemudian mengambil barang yang ada didalam 1 (satu) buah tas ransel berupa 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 4732 warna hitam dengan charger dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna putih fantasi No. IMEI : 862829045440137 dan 862829045440129 lalu Terdakwa membuang 1 (satu) buah tas ransel beserta sisa barang-barang lainnya ke sungai.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban SEPTDIONO PRAKOSO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **SEPTDIONO PRAKOSO** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa barang saksi telah diambil pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Raya Semeru Kelurahan Citrodiwangsan Kec./Kab. Lumajang.
- Bahwa barang yang diambil oleh orang lain berupa 1 (satu) buah tas ransel yang terbungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 4732 warna hitam dengan charger dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna putih fantasi No. IMEI : 862829045440137 dan 862829045440129, jaket parasit merk Ortusight dan 1 (satu) buah tas slempang merk Eiger warna coklat yang didalamnya berisi dompet yang terdapat kartu-kartu identitas dan sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terakhir kali saksi melihat barang-barang milik saksi pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 19.30 Wib, pada saat itu barang-barang saksi letakkan di samping sepeda motor milik saksi di pinggir Jalan Raya Semeru Kelurahan Citrodiwangsan Kec./Kab. Lumajang.
- Bahwa orang lain tersebut mengambil barang milik saksi tanpa seijin dari saksi terlebih dahulu.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **ISHAK** di bacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Baww saksi menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jum'at tanggal 17 Desember tahun 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Jl.Raya Semeru Kel.Citrodiwangsan Kec/Kab.Lumajang.-
- Baww saksi menerangkan bahwa mengetahui siapa yang menjadi korban Berdasarkan Laporan Polisi di Kantor Polres Lumajang bahwa yang menjadi korban adalah Saksi korban SEPTDIONO PRAKOSO selaku pelapor.-
- Baww saksi menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian Pada hari Jum'at tanggal 17 Desember tahun 2021 sekira pukul 20.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB tepatnya di Jl.Raya Semeru Kel.Citrodiwangsan Kec/Kab.Lumajang.-

- Bawa terdakwa menerangkan bahwa berdasarkan Laporan saksi korban SEPTDIONO PRAKOSO bahwa barang yang menjadi objek pencurian berupa 1 (satu) buah tas ransel yang didalamnya berisi 1(satu) unit Laptop merk acer aspire 4732 warna hitam berikut charger dan 1(satu) unit Hp OPPOA31 warna putih fantasi No.IMEI : 862829045440137 dan 862829045440129, jaket parasit merk ortusight, serta 1 (satu) buah tas selempang merk eiger warna coklat yang didalamnya berisi dompet yang terdapat kartu – kartu identitas diri, dan sejumlah uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).-
- Bahw saksi menerangkan bahwa Berdasarkan Laporan di Polres Lumajang bahwa berupa 1 (satu) buah tas ransel yang didalamnya berisi 1(satu) unit Laptop merk acer aspire 4732 warna hitam berikut charger dan 1(satu) unit Hp OPPOA31 warna putih fantasi No.IMEI : 862829045440137 dan 862829045440129, jaket parasit merk ortusight, serta 1 (satu) buah tas selempang merk eiger warna coklat yang didalamnya berisi dompet yang terdapat kartu – kartu identitas diri, dan sejumlah uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut milik Saksi korban SEPTDIONO PRAKOSO sebagai pelapor pada Laporan Polisi di Polsek Lumajang.-
- Bahw saksi menerangkan bahwa dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut adalah sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang telah mengambil barang - barang di Saksi korban SEPTDIONO PRAKOSO yang berada di Jl.Raya Semeru Kel.Citrodiwangsan Kec/Kab.Lumajang.
- Bahw saksi menerangkan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian Pada hari Minggu, tanggal 30Januari 2022, sekira jam 16.00 WIB di rumah Sdr. Bawon yang terletak Dsn. Kebonsari RT. 006 RW. 001 Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang.
- Bahw saksi menerangkan telah melakukan penangkapan Pada hari Minggu, tanggal 30Januari 2022, sekira jam 16.00 WIB di rumah Sdr. Bawon yang terletak Dsn. Kebonsari RT. 006 RW. 001 Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang bersama Sdr.YULIANTO DWI WIDODO dan anggota resmob sat reskrim polres lumajang lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw saksi menerangkan bahwa orang yang telah saksi tangkap sehubungan tindak pidana pencurian adalah SAMSUL BAWON bin TUJRAT, tempat tinggal Dsn. Kebonsari RT/RW 006/001 Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang, pekerjaan Wiraswasta.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Awalnya bersama dengan Sdr.YULIANTO DWI WIDODO dan anggota resmob sat reskrim polres lumajang sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAMSUL BAWON bin TUJRAT mendapatkan laporan polisi di kantor Polisi Polres Lumajang terkait tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) buah tas ransel yang didalamnya berisi 1(satu) unit Laptop merk acer aspire 4732 warna hitam berikut charger dan 1(satu) unit Hp OPPOA31 warna putih fantasi No.IMEI : 862829045440137 dan 862829045440129, jaket parasit merk ortusight, serta 1 (satu) buah tas selempang merk eiger warna coklat yang didalamnya berisi dompet yang terdapat kartu – kartu identitas diri, dan sejumlah uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) milik Saksi korban SEPTDIONO sebagai pelapor, Selanjutnya saksi bersama anggota resmob satreskrim polres lumajang melakukan penyelidikan dan didapati informasi bahwa barang berupa 1(satu) unit Laptop merk acer aspire 4732 warna hitam berikut charger dan 1(satu) unit Hp OPPOA31 warna putih fantasi No.IMEI : 862829045440137 dan 862829045440129 telah ditemukan oleh Saksi SEPTDIONO, Bahw benar saksi menerangkan bahwa barang yang telah di curi tersebut telah di didapatkan oleh Sdr. CANDRA (kenalan Saksi korban SEPTDIONO) dari seorang yang bernama Terdakwa SAMSUL BAWON. Kemudian saksi bersama Anggota resmob satreskrim polres lumajang melakukan penyelidikan terhadap Sdr.SAMSUL BAWON dan mendapati informasi bahwa Sdr. Terdakwa SAMSUL BAWON sedang berada di rumahnya yang beralamatkan di Dsn. Kebonsari RT/RW 006/001 Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang, Sehingga saksi bersama Anggota resmob satreskrim polres lumajang mendatangi tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAMSUL BAWON dan hasil interrogasi bahwa benar Terdakwa SAMSUL BAWON telah melakukukan tindak pidana pencurian Jl.Raya Semeru Kel.Citrodiwangsan Kec/Kab.Lumajang. Berdasakan Barang bukti yang telah di temukan serta keterangan dari para saksi bahwa benar barang berupa 1(satu) unit Laptop merk acer

halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspire 4732 warna hitam berikut charger dan 1(satu) unit Hp OPPOA31 warna putih fantasi No.IMEI : 862829045440137 dan 862829045440129 adalah barang yang telah di ambil atau di curi oleh Terdakwa SAMSUL BAWON dengan cara sendirian.

- Bahw saksi menerangkan bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal, tetapi setelah di tangkap orang tersebut mengaku bernama saudara Tsk. SAMSUL BAWON bin TUJRAT dan saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahw saksi menerangkan bahwa dari hasil interogasi saksi terhadap Terdakwa SAMSUL BAWON bin TUJRAT pada saat melakukan penangkapan didapatkan keterangan bahwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian Terdakwa SAMSUL BAWON bin TUJRAT melakukan pencurian tersebut Sendirian.
- Bahwa saksi menerangkan menurut hasil interogasi terhadap Terdakwa SAMSUL BAWON bin TUJRAT niat mencuri tersebut muncul pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib pada saat melintas di Jl.Raya Semeru Kel.Citrodiwangsan Kec/Kab.Lumajang dan melihat tas rangsel warna coklat kombinasi biru yang pada saat itu di bungkus dengan kantong plastic berwarna hitam dimana pada saat itu diletakan di sepeda motor dekat jalan raya.
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil interogasi petugas terhadap Terdakwa SAMSUL BAWON bin TUJRAT bahwa setelah berhasil membawa barang – barang hasil curian milik korban saksi berusaha membawa pergi kerumahnya dan berusaha menjual handphone 1(satu) unit Laptop merk acer aspire 4732 warna hitam berikut charger dan 1(satu) unit Hp OPPOA31 warna putih fantasi No.IMEI : 862829045440137 dan 862829045440129 kepada Saksi CANDRA.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa 1(satu) unit Laptop merk acer aspire 4732 warna hitam berikut charger dan 1(satu) unit Hp OPPOA31 warna putih fantasi No.IMEI : 862829045440137 dan 862829045440129 telah ditemukan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk 1(satu) unit Laptop merk acer aspire 4732 warna hitam berikut charger dan 1(satu) unit Hp OPPOA31 warna putih fantasi No.IMEI : 862829045440137 dan 862829045440129 diamankan dari Saksi CANDRA selaku kenalan Saksi SEPTDIONO .

halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian Terdakwa SAMSUL BAWON bin TUJRAT diduga menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah dengan nopol terpasang KT-3573-YB yang dikendarai oleh terdakwa dan telah ditemukan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah Tas ransel yang didalamnya berisi 1(satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam type Aspire 4732 berikut charger dan 1 (satu) unit Handphone Oppo type A31 warna putih fantasi No imei 1: 862829045440137 dan No Imei 2: 86282945440129 Jaket Parasit merk ortusight, serta 1 (satu) buah tas selempang merk eiger warna coklat yang didalamnya berisi dompet yang terdapat kartu-kartu identitas An.SEPTDIONO dan sejumlah uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Jum'at, tanggal 17 Desember 2021, sekira pukul 20.30 Wib. Di Jalan Raya Semeru Kelurahan Citrodiwangsan, Kecamatan dan Kabupaten Lumajang;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mempunyai niatan untuk mencuri, namun pada hari itu pada saat terdakwa melintas di Jalan raya Semeru Lumajang terdakwa melihat sebuah tas ransel yang terbungkus plastic warna hitam tergeletak disamping sebuah sepeda motor dan tidak ada orang yang menjaga, barulah saat itu terdakwa berniat untuk mengambilnya.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang milik orang lain tersebut berupa tas ransel yang terbungkus plastic warna hitam, terdakwa lalu melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor kearah barat menuju daerah di Desa Kalibendo Pasirian untuk menaruh barang tersebut di sebuah rumah yang belum jadi, namun dalam perjalanan terdakwa sempat membuang ransel di sebuah sungai didesa labruk Lor, untuk isi yang berada dalam ransel telah terdakwa ambil yaitu 1(satu) unit Laptop merk Acer aspire 4732 warna hitam beserta charger dan 1(satu) buah HP merk Oppo A31 warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya barang-barang 1(satu) unit Laptop merk Acer aspire 4732 warna hitam beserta charger dan 1(satu) buah HP merk Oppo A31 warna putih terdakwa jual kepada saudara CANDRA alamat Desa kutorenon Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang;
- Bawa dari hasil penjualan 1(satu) unit Laptop merk Acer aspire 4732 warna hitam beserta charger dan 1(satu) buah HP merk Oppo A31 warna putih tersebut saya mendapatkan uang sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk Lapotop dan untuk HP laku seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang saya dapat dari penjualan barang tersebut sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bawa Uang sejumlah Rp. 900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa buat untuk belanja sehari-hari;
- Bawa sebelumnya terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nopol terpasang KT 3573 YB, 1 (satu) buah dosbok Handphone Oppo type A31 warna putih fantasi No. Imei 1: 862829045440137 No Imei 2: 86282945440129, 1 (satu) unit Laptop Acer warna hitam type Aspire 4733Z series dengan serial number LXR5T0C0030330A9282500 SNID: 03304330425, 1 (satu) unit Handphone Opp type A31 warna putih fantasi No imei 1: 862829045440137 No Imei 2: 86282945440129, 1 (satu) buah charger laptop merk Hipro warna hitam; Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah Tas ransel yang didalamnya berisi 1(satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam type Aspire 4732 berikut charger dan 1 (satu) unit Handphone Oppo type A31 warna putih fantasi No imei 1: 862829045440137 dan No Imei 2: 86282945440129 Jaket Parasit merk ortusight, serta 1 (satu) buah tas selempang merk eiger warna coklat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya berisi dompet yang terdapat kartu-kartu identitas An.SEPTDIONO dan sejumlah uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Jum'at, tanggal 17 Desember 2021, sekira pukul 20.30 Wib. Di Jalan Raya Semeru Kelurahan Citrodiwangsan, Kecamatan dan Kabupaten Lumajang;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mempunyai niatan untuk mencuri, namun pada hari itu pada saat terdakwa melintas di Jalan raya Semeru Lumajang terdakwa melihat sebuah tas ransel yang terbungkus plastic warna hitam tergeletak disamping sebuah sepeda motor dan tidak ada orang yang menjaga, barulah saat itu terdakwa berniat untuk mengambilnya.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang milik orang lain tersebut berupa tas ransel yang terbungkus plastic warna hitam, terdakwa lalu melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor kearah barat menuju daerah di Desa Kalibendo Pasirian untuk menaruh barang tersebut di sebuah rumah yang belum jadi, namun dalam perjalanan terdakwa sempat membuang ransel di sebuah sungai didesa labruk Lor, untuk isi yang berada dalam ransel telah terdakwa ambil yaitu 1(satu) unit Laptop merk Acer aspire 4732 warna hitam beserta charger dan 1(satu) buah HP merk Oppo A31 warna putih;
- Bahwa selanjutnya barang-barang 1(satu) unit Laptop merk Acer aspire 4732 warna hitam beserta charger dan 1(satu) buah HP merk Oppo A31 warna putih terdakwa jual kepada saudara CANDRA alamat Desa kutorenon Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa dari hasil penjualan 1(satu) unit Laptop merk Acer aspire 4732 warna hitam beserta charger dan 1(satu) buah HP merk Oppo A31 warna putih tersebut saya mendapatkan uang sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk Laptop dan untuk HP laku seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang saya dapat dari penjualan barang tersebut sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Uang sejumlah Rp. 900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa buat untuk belanja sehari-hari;

halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang Laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Samsul Bawon Bin Tujrat dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 362 KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya barang milik orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila barang tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya, walaupun barang yang sebagian milik pelaku sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila barang yang diambil tersebut sebagian ada milik orang lain;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” disini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa terminologi “dengan maksud” atau sengaja atau opzet haruslah ditafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit saja karena opzet tersebut ditujukan untuk menguasai barang yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, Bawa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah Tas ransel yang didalamnya berisi 1(satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam type Aspire 4732 berikut charger dan 1 (satu) unit Handphone Oppo type A31 warna putih fantasi No imei 1: 862829045440137 dan No Imei 2: 86282945440129 Jaket Parasit merk ortusight, serta 1 (satu) buah tas selempang merk eiger warna coklat yang didalamnya berisi dompet yang terdapat kartu-kartu identitas An.SEPTDIONO dan sejumlah uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Jum’at, tanggal 17 Desember 2021, sekira pukul 20.30 Wib. Di Jalan Raya Semeru Kelurahan Citrodiwangsan, Kecamatan dan Kabupaten Lumajang, dimana awalnya terdakwa tidak mempunyai niatan untuk mencuri, namun pada hari itu pada saat terdakwa melintas di Jalan raya Semeru Lumajang terdakwa melihat sebuah tas ransel yang terbungkus plastic warna hitam tergeletak disamping sebuah sepeda motor dan tidak ada orang yang menjaga, barulah saat itu terdakwa berniat untuk mengambilnya.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang milik orang lain tersebut berupa tas ransel yang terbungkus plastic warna hitam, terdakwa lalu melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor kearah barat menuju daerah di Desa Kalibendo Pasirian untuk menaruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut di sebuah rumah yang belum jadi, namun dalam perjalanan terdakwa sempat membuang ransel di sebuah sungai didesa labruk Lor, untuk isi yang berada dalam ransel telah terdakwa ambil yaitu 1(satu) unit Laptop merk Acer aspire 4732 warna hitam beserta charger dan 1(satu) buah HP merk Oppo A31 warna putih selanjutnya barang-barang 1(satu) unit Laptop merk Acer aspire 4732 warna hitam beserta charger dan 1(satu) buah HP merk Oppo A31 warna putih terdakwa jual kepada saudara CANDRA alamat Desa kutorenon Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang dengan total penjualan barang tersebut sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan buat untuk belanja sehari-hari;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nopol KT-3573-YB. Oleh karena

halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti di pergunakan oleh terdakwa berbuat pidana maka berlaskan untuk di rampas sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dosbox Handphone Oppo type A31 warna putih fantasi No Imei 1 : 562529045440137, No Imei 2 : 56252945440129, 1 (satu) unit Handphone Oppo type A31 warna putih fantasi No. Imei 1 : 86282904544137, No. Imei 2 : 862829045440129, 1 (satu) unit Laptop Acer warna hitam type Aspire 4733z series dengan serial number LX5T0C0030330A9282500, SNID : 03304330425, 1 (satu) buah charger Laptop merk Hipro warna hitam. Oleh karena terbukti merupakan miliki saksi Septdiono Prakoso. Maka beralasan untuk di kembalikan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah di hukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri, selain itu pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif,

halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samsul Bawon Bin Tujrat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**”;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nopol KT-3573-YB.
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah dosbox Handphone Oppo type A31 warna putih fantasi No Imei 1 : 562529045440137, No Imei 2 : 56252945440129.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Oppo type A31 warna putih fantasi No. Imei 1 : 86282904544137, No. Imei 2 : 862829045440129.

- 1 (satu) unit Laptop Acer warna hitam type Aspire 4733z series dengan serial number LX5T0C0030330A9282500, SNID : 03304330425.

- 1 (satu) buah charger Laptop merk Hipro warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Septdiono Prakoso.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, oleh **I Made Hendra Satya Dharma, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Nurafriani Putri, S.H., M.H.**, dan **Putu Agung Putra Baharata, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sri Agung Ningrum, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh **Widya Paramita, S.H.** Penuntut Umum kejaksaan Negeri Lumajang dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nurafriani Putri, S.H., M.H.

I Made Hendra Satya Dharma, SH., MH.

Putu Agung Putra Baharata, SH.

Panitera Pengganti

Widya Paramita, S.H.



Pengadilan Negeri Lumajang
Panitera Tingkat Pertama
Julianto S.H. - 197107051993031005
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13

Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661

E-mail: info@mahkamahagung.go.id

www.mahkamahagung.go.id

halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 56/Pdt.Bdg/PN/Lum/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16